



NOMOR : 157/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini
dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN ; Ber-

kedudukan : Jalan Suwoko Nomor 19
Lamongan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
Nomor : SSKP/2180/IX/2013, ter-tanggal 3
September 2013, memberikan kuasa kepada : -

1. **EKA FERRY YANTO, SH ;** Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara ;

2. **EDI SARWONO. Aptnh ;** Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan ;

3. **MOCH. ARIF ;** Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara ;

Ketiganya adalah Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lamongan ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT / PEMBANDING-----

Hal. 1 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. **TUTIK**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta,
 Alamat : ---Dukuh Penanjan RT. 002, RW.002 Desa Paciran,
 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ;

2.SUKERNO.

2. **SUKERNO**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan ,Swasta, Alamat
 Dukuh Penanjan RT. 002, RW.002 Desa Paciran, Kecamatan Paciran,
 Kabupaten Lamongan ; -----

3. **DARMAN**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat:
 Dukuh Penanjan RT. 002, RW.002 Desa Paciran, Kecamatan Paciran,
 Kabupaten Lamongan ; -----

4.**SUJAENAH**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan , Swasta, Alamat --

Alamat Dukuh Penanjan RT. 002, RW.002 Desa

Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten -----

Lamongan ; -----

4. **PRIYANI**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat:
 RT. 002, RW.002 Kelurahan Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten
 Lamongan ; --

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2013,
 dengan Hak Substitusi, memberikan kuasanya kepada : **EDI YUSUF**,
SH.MH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Advokad dan Konsultasi
 Hukum, beralamat di Jalan Andan Sari Nomor 61 Lamongan, Warga



PARA PENGUGAT / PEMBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

157 / PEN / 2014 / PT.TUN.SBY. tanggal 10 September 2014 tentang ---

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan ----

menyelesaikan.

menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut di tingkat banding; ---

2.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2013/---

/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2014 beserta surat – surat lainnya yang

bertalian. -----

3.Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya-

Nomor : 157/PEN-HS/2014/PTTUN SBY tanggal 21 Oktober 2014 tentang -

Penetapan Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan
duduknya sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor :148/G/2013/PTUN.SBY.

Hal. 3 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY



MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan obyek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Paciran, tanggal 06 Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 1169/1980, tanggal 20-10-1980, Luas 4.880 M² atas nama Firhat Sahul Hatta dan Mahda Hanum, sepanjang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat seluas 870 m²; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Paciran, tanggal

06 Juni

06 Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 1169/1980, tanggal 20-10-1980, Luas 4.880 M² atas nama Firhat Sahul Hatta dan Mahda Hanum sepanjang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat seluas 870 m² ; --

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.287500.- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 148/G/2013/PTUN SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 tanpa dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan isi Putusan kepada Tergugat/ Terbanding melalui Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 14 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Pebruari 2014 , selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 148/G/2013/PTUN SBY. tertanggal 26 Pebruari 2014 oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 2 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 April 2014, Memori Banding tersebut.

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4 April 2014 yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding

Hal. 5 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memohon agar memeriksa putusan perkara ini dengan amar
putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 148/G/2013/PTUN.SBY.tanggal 12 Pebruari 2014;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak atau setidal-
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan obyek sengketa berupa Sertifikat
Hak Milik No. 107 letak Desa Paciran, tanggal 6 Juni 2000. Gambar
Situasi No. 1169/1980. Luas 4.880 M2 atas nama Firhat Sahul Hatta
dan Mahda Hanum, sepanjang tanah yang dikuasai oleh para
Penggugat seluas 870 M2.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk tidak mencabut Surat Keputusan
Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 107/Desa Paciran, tanggal 6
Juni 2000, Gambar Situasi Nomor 1169/1980,Luas 4.880M2 atas nama
Firhat Sahul Hatta dan Mahda Hanum sepanjang tanah yang dikuasai
oleh Para Penggugat seluas 870 M2.
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 5.Menghukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum kepada Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 April 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya Para Penggugat / Terbanding mohon dengan hormat agar ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 148/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 12 Pebruari 2014;
3. Menghukum kepada Pemanding/Tergugat asal untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas perkara tertanggal 1 April 2014 ;-----

TENTANG

Hal. 7 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2013/PTUN-SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 26 Pebruari 2014 pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan Banding Tergugat / Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Banding Tergugat / Pembanding tersebut----- secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 148/G/2013/PTUN.Sby tanggal 12 Pebruari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober Tahun 2014 telah dicapai kata sepakat bulat, dengan pendapat dan

pertimbangan.

pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 107/Paciran, tanggal 06 Juni tahun 2000, Gambar Situasi Nomor : 1169/1980 tanggal 20-10-1980, seluas 4.880 M2, Atas Nama Firhat Sahul Hatta dan Mahda Hanum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata memori banding yang diajukan tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar , maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/G/2013/PTUN SBY. tanggal 12 Pebruari 2014 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat

Hal. 9 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 banding maka pihak Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang
 putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
 kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
 sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini: -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua.

ke dua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
 Usaha Negara, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan
 dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
 Nomor : 148/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2014 yang
 dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara-
 dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding -----
 ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 tanggal 21 Oktober 2014 oleh kami, ANDI LUKMAN, SH. MH. selaku
 putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, SH. dan DR. RATNA HARMANI, SH. CN. MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang -----

bersengketa

bersengketa atau kuasanya; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KETUT RASMEN SUTA, SH.

ANDI LUKMAN, SH.MH.

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.

Hal. 11 Putusan 157/B/2014/PTTUN.SBY



Panitera Pengganti

JANUARINI TRIDOSOSASI,

SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 15.000,-
2. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.164.000,-</u>

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)